

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi dan komunikasi berkembang pesat menghasilkan banyak dampak negatif yang sangat signifikan bagi kehidupan sehari-hari. Masyarakat umum semakin mahir berkomunikasi dan mencari berbagai sumber informasi sehingga waktu dan tempat tidak lagi terbuang percuma. Diketahui, selama enam tahun terakhir, pengguna TIK di Indonesia pertumbuhannya sangat pesat. Pada 2020, akan ada 62,84 persen orang yang menggunakan ponsel. Puncak berikutnya pada indikator TIK diamati ketika penggunaan internet di rumah tangga melebihi 78,18 persen. Pengguna internet secara keseluruhan tumbuh saat periode 2016–2020, terlihat dari peningkatan proporsi orang mengakses internet tahun 2016 yang kira-kira 25,37 persen menjadi 53,73 persen tahun 2020.¹

Peningkatan penggunaan perangkat teknologi dan komunikasi khususnya gawai (*gadget*) tentunya akan sejalan lurus dengan peningkatan penggunaan internet yang mendukung aksesnya. Gawai (*gadget*) dan internet merupakan dua komponen penting yang saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lain. Internet secara umum adalah alat atau perangkat jaringan baru yang berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan. Kemudahan serta manfaat yang sangat mudah di dapat dari perangkat internet menjadikan penggunaannya terus meningkat dan meluas.

¹ Badan Pusat Statistik, “Statistik Telekomunikasi Indonesia”, accessed January 15, 2022, <https://www.bps.go.id/publication/2021/10/11/e03aca1e6ae93396ee660328/statistik-telekomunikasi-indonesia-2020.html>

Berkaitan dengan pembahasan di atas, fenomena adiksi menyoroti maraknya penggunaan gawai dan internet. Adiksi/kecanduan merupakan salah satu jenis gangguan yang tujuan utamanya melibatkan individu dalam aktivitas yang ditekuninya. Biasanya, adiksi terjadi karena seseorang terus-menerus terlibat dalam suatu tindakan atau perenungan menggunakan tikungan tertentu yang bersangkutan. Penggunaan gawai oleh orang-orang yang dapat memberikan respon cepat yang menjadi objek yang berguna bagi mereka tidak meningkatkan kemungkinan berkembangnya situasi ini. Ini menyoroti fakta bahwa penelitian tentang penggunaan internet dan gawai sangat relevan ketika konsumsi pengguna melebihi batas harian yang direkomendasikan.

Dalam jangka panjang, konsumsi dapat dilihat sebagai strategi ekonomi yang sangat penting. Konsumsi didefinisikan sebagai tindakan manusia menggunakan satu barang/ jasa guna memenuhi kebutuhan orang lain. Konsumsi adalah proses penggunaan barang atau bahkan hanya uang guna memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia, sebagaimana dinyatakan dihasil terpenuhinya kebutuhan dasar manusia tersebut. Menurut teori ekonomi konvensional, konsumsi ialah semua kegiatan yang melibatkan penggunaan barang/ jasa guna memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini, konsumsi tak hanya terkait dengan makan dan minum, namun juga pada kegiatan ekonomi lain semisal pembelian pakaian, penggunaan kendaraan, pembelian sepatu, dan kegiatan sejenis lainnya. Satu-satunya kegiatan terpenting dalam makhluk hidup adalah konsumsi. Dalam situasi

seperti ini, konsumsi seringkali dipandang berkaitan dengan kebutuhan seseorang akan makanan dan minuman serta kebutuhan sandang dan papan yang harus disiapkan dengan presisi sesuai dengan kebutuhan sudut. Atau, bentuk konsumsi lain adalah ketika orang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi semua kebutuhan dasar mereka.

Dalam ekonomi Islam, konsumsi dipandang sebagai insentif untuk menggunakan komoditas yang baik dan waspada terhadap segala sesuatu yang diperbolehkan atau berpotensi membahayakan (*madllarat*). Jika hal ini benar, maka tindakan tersebut dapat menjadi insentif yang kuat bagi seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi yang sesuai dengan prinsip konsumsi. Selain itu, Islam melarang orang *Israf* dan *Tabzir* serta mendorong mereka untuk mengkonsumsi lebih moderat. Ini berlaku untuk konsumsi apa pun, termasuk makan, minum, dan keburukan lainnya. Menurut ayat adadidalam Q.S. al-A'raf [7]: 31.

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

“Hai anak adam, Pakilah pakaianmu yang indah setiap kali kamu memasuki masjid. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan, dan jangan pergi lebih jauh dari yang diperlukan. Sebagaimana Allah tidak menyukai orang yang berlebihan.”

Menurut ayat tesebut, diyakini bahwa guna mencegah tindakan yang berpotensi menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan, manusia harus terus-menerus tetap waspada dan menggunakan intuisi mereka untuk membuat penilaian yang baik dalam setiap situasi. Dalam melakukan

beberapa jenis konsumsi, seseorang harus mematuhi sejumlah aturan atau standar mendasar, di antaranya persyaratan bahwa makanan yang dikonsumsi harus halal, hemat, bebas dari kotoran, tidak berbau, dan tidak ada kekikiran atau kebakhilan. Sebaliknya, moral konsumsi sendiri yaitu membelanjakan harta untuk sesuatu yang baik serta dilakukan dengan hemat dan kewajiban setiap muslim berinfak di jalan Allah pada diri mereka sendiri dan lingkungan sosial mereka.

Islam mengizinkan umat Islam untuk menikmati berbagai karunia di dunia saat ini. Namun dalam Islam, Allah membatasi konsumsi pada waktu-waktu tertentu dan melewati batas kewajaran melakukan pemborosan. Seperti yang dinyatakan sebelumnya dalam Q.S. al-An'am [8]: 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Makanlah dari buah itu (yang beraneka ragam) jika dia berbuah, tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu melebihi-lebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

Lebih khusus lagi, batasan konsumsi didalam islam yaitu pelarangan israf atau berlebih-lebihan. Hal tersebut termasuk diharamkan meskipun barang atau sejenisnya adalah halal. Meskipun benda atau bagian penyusunnya halal, namun keadaannya tetap dilarang. Kebutuhan harus dipenuhi dengan cara yang bijaksana untuk menghasilkan hasil seumur hidup yang lebih menguntungkan. Namun, jika dilakukan dengan cara yang lebih agresif, dapat menyebabkan efek yang tidak menguntungkan baik pada

individu maupun orang lain. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya israf antara lain penggunaan sumber daya yang tidak efektif, egoisme, kepentingan diri sendiri, dan kurangnya komitmen terhadap nafsu, yang mengakibatkan uang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting serta merugikan individu.²

Fenomena di atas banyak terjadi pada generasi millennial saat ini karena dalam kesehariannya generasi ini tidak mengandalkan gadget untuk selalu update diri melalui media sosial. Kegiatan tersebut mengandaikan penggunaan Gawai (*gadget*) saat menggunakan data internet sebagai salah satu faktor yang belum diketahui yang berpotensi berdampak signifikan terhadap berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk "Kecanduan/Adiksi." Oleh karena itu, penggunaan Gawai (*gadget*) atau internet yang lebih sering dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas situasi tertentu. Akibatnya, penggunaan Gawai (*gadget*) saat menggunakan data di internet secara perlahan dapat menimbulkan efek samping yang tidak menyenangkan bagi penggunanya.

Gaya hidup online baru-baru ini, telah menjadi hal umum untuk generasi milenium saat ini, hal itu telah menjadi masalah yang mendesak. Peristiwa ini ada di lingkungan ekonomi syariah Universitas Trunojoyo Madura juga termasuk paling menonjol. Kondisi seperti ini terlihat dalam suatu kegiatan dimana hampir semua mahasiswa tingkat jurusan ekonomi syariah di Universitas Trunojoyo Madura menggunakan gadget disetiap

²Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Prespektif Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 15-16.

aktivitasnya begitu juga menggunakan internet secara masif dengan intensitas cukup tinggi.

Berikut ini disampaikan data jumlah mahasiswa aktif ekonomi syariah Universitas Trunojoyo Madura rentang (4) angkatan mulai 2018 sampai 2021:³

Tabel 1. 1Data Mahasiswa Aktif Ekonomi Syariah 2018-2021

Tahun	Jumlah
2018	191
2019	225
2020	189
2021	239
Total	844

Sumber : Data Fakultas Keislaman UTM diolah

Dari penyajian data tabel diatas diketahui bahwa secara akumulatif jumlah Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura yang aktif secara akumulatif berjumlah 844 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan pada tahun 2018-2019. Kemudian penurunan sejumlah 36 mahasiswa pada tahun 2019 ke 2020. Kemudian, 50 mahasiswa mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada tahun 2021.

Berdasarkan jumlah data tersebut di atas dan dengan pengamatan yang menyertainya, peneliti melihat bahwa tidak banyak mahasiswa ekonomi syariah Universitas Trunojoyo Madura yang saat ini terpengaruh

³Data Jumlah Mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, accessed January 31, 2022

perilaku konsumtif. Mungkin banyak mahasiswa terlibat didalamnya yang dimaksudkan untuk menghilangkan kekhawatiran mereka dan hanya mempromosikan cara hidup yang lebih modern (tanpa manfaat dan madlarat). Salah satunya dalam penggunaan paket data internet sehingga mahasiswa berperilaku konsumtif akibat gaya hidup yang secara tidak sadar dapat dikategorikan sebagai kecanduan terhadap perangkat gawai (*gadget*) dan internet.

Sehingga mahasiswa memiliki kecenderungan berperilaku konsumtif yang manamengikuti gaya hidup yang serba canggih dan modern. Padahal berperilaku konsumtif dan berlebih-lebihan serta kecanduan perangkat Gawai (*gadget*) dalam penggunaan data internet dalam jangka waktu panjang akan berdampak buruk bagi dirinya serta lingkungan sekitar. Melihat dari fenomena yang terjadi tersebut apabila diabaikan tentu akan dapat memunculkan sebuah budaya konsumtif dimana nantinya dapat merugikan dirinya dan lingkungannya.

Namun, menurut ajaran Islam, tidak boleh melampaui batas dalam situasi apa pun, termasuk konsumsi. Karena dalam ajaran Islam menganjurkan beberapa jenis konsumsi, seperti menolak melakukan israf. Selain itu, hukum Islam mensyaratkan bahwa konsumsi memiliki tujuan untuk berpartisipasi, yang harus bermanfaat dari segi materi, fisik, intelektual, lingkungan, dan terkait waktu. Selain itu, setiap jenis makanan atau minuman yang digunakan untuk dikonsumsi harus halal, aman, bermanfaat, dan beribadah kepada Allah SWT. Dengan demikian,

pendekatan etika konsumsi islam yang berdasarkan pada nilai manfaat dan tidak berlebihan tentu tindakan kecanduan penggunaan perangkat Gawai (*gadget*) dalam penggunaan data internet tidak dibenarkan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini diasumsikan bahwa banyak mahasiswa terlibat dalam penggunaan data online yang berlebihan yang tidak terkontrol dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, peneliti berusaha mengumpulkan informasi yang jelas dan akurat tentang suatu fenomena yang nyata-nyata sedang dilihat dan diselidiki oleh objek penelitian untuk dijadikan temuan utama penelitian.

Menurut pengamatan sebelumnya dan fenomena yang telah diamati secara umum serta apa yang telah dikemukakan oleh peneliti selama penelitian, dapat dipahami bahwa sumber pendapatan mahasiswa umumnya mengacu pada uang yang diterima dari orang lain selain diri mereka sendiri (kondisi awal tidak bekerja atau tidak ada pendapatan). Kondisi tersebut di atas mungkin bisa membaik tergantung dari jumlah konsumsi yang rutin dilakukan dan tidak dilakukan. Sebaliknya, Islam dengan jelas mendefinisikan konsep konsumsi Muslim yang diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan. Selain digunakan untuk orang yang telah menerima kelebihan rezeki dari Allah SWT, ini juga dapat digunakan untuk orang yang membutuhkan orang lain (ada hak saudara Muslim) agar dapat dibelanjakan dengan baik dan bijak.

Dikarenakan anggapan bahwa mayoritas mahasiswa menggunakan paket data internet dengan berlebihan dan berperilaku

konsumtif, penelitian ini menjadi penting. Pada bagian berikut, penting agar temuan studi sejalan dengan norma konsumsi Islam dan mahasiswa tidak terlibat dalam konsumsi data internet yang berlebihan. Dan temuan studi ini dapat membantu kita memahami batasan konsumsi mahasiswa serta alokasinya. Oleh karena itu, dapat juga memberikan saran tentang bagaimana memprioritaskan konsumsi sambil lebih hati-hati mempertimbangkan kebutuhan individu dan menggunakan uang yang tersedia agar sesuai dengan prinsip-prinsip konsumsi Islam.

Dari berbagai uraian masalah yang terjadi diatas serta dampaknya secara kolektif, maka penulis merasa penting untuk mengangkat masalah tersebut menjadi topik skripsi dengan judul **“Fenomena Penggunaan Gawai Dan Data Internet Ditinjau Dari Pendekatan Etika Konsumsi Dalam Islam Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di bawah ini tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang diidentifikasi pada penelitian ini:

1. Bagaimana fenomena penggunaan gawai dan internet pada mahasiswa ekonomi syariah Universitas Trunojoyo Madura?
2. Bagaimana fenomena penggunaan gawai dan internet pada mahasiswa ekonomi syariah Universitas Trunojoyo Madura ditinjau dari pendekatan etika konsumsi dalam islam?

C. Batasan Masalah

Untuk mencegah penelitian ini menyimpang dari topik yang akan dibahas serta untuk memperingatkan pembaca tentang kemungkinan kesalahan dalam temuan dan untuk memfasilitasi penelitian ini, maka peneliti melakukan batasan terhadap permasalahannya pada penggunaan paket data internet melalui pendekatan etika konsumsi dalam Islam secara khusus menasar mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura tahun ajaran 2018–2021.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui fenomena penggunaan gawai dan data internet pada mahasiswa ekonomi syariah Universitas Trunojoyo Madura.
- b. Untuk mengetahui penggunaan gawai dan data internet pada mahasiswa ekonomi syariah Universitas Trunojoyo Madura ditinjau dari pendekatan etika konsumsi dalam islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan secara khusus dalam konteks konsumsi.

- b. Secara Praktis

Untuk generasi muda khususnya, ini bisa sebagai acuan beberapa jenis konsumsi juga menggunakan uang yang tersedia.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul "**Fenomena Penggunaan Gawai Dan Data Internet Ditinjau Dari Pendekatan Etika Konsumsi Dalam Islam Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura**" Secara sistematis, pembahasan yang mendasari penelitian ini terdiri dari lima bagian dasar, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, landasan teoritis akan dibahas, termasuk teori yang digunakan untuk menganalisis topik yang relevan seperti Penggunaan Gawai, Data Internet, dan Etika Konsumsi Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, metodologi untuk melakukan penelitian membahas metode yang sering digunakan oleh peneliti untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian, seperti jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdapat tiga unsur, yaitu gambaran umum penelitian, hasil penelitian dan analisis hasil penelitian/ pembahasan.

BAB V PENUTUP DAN SARAN

Paragraf ini membahas kesimpulan yang telah dibahas dan memberikan panduan bagi pembaca berupa saran.

DAFTAR PUSTAKA

Pada halaman ini dibahas referensi penulisan penelitian dari buku, jurnal, dan website.